



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.86, 2015

KEMENPP-PA. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam penyusunan naskah dinas dan pengelolaan surat di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1122);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

**Pasal 1**

Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan panduan bagi para pejabat dan pegawai dalam melaksanakan penyusunan naskah dinas dan pengurusan surat yang digunakan di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Pasal 2**

Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2015  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan, tata naskah dinas merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan arsip dinamis. Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi antara lain pengaturan jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, penggunaan logo dan cap dinas, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata surat, serta perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas. Sedangkan dalam pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan tata naskah dinas merupakan kegiatan kearsipan dalam rangka pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dalam konteks pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan arsip dinamis merupakan pengelolaan informasi tertulis agar terwujud komunikasi tertulis yang efisien dan efektif.

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010, namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah terdapat perubahan mengenai pengaturan Peraturan, Standar Operasional Prosedur dan perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah yang antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disingkat Kementerian PP dan PA diubah menjadi KemenPPPA.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlaku saat ini perlu diganti dan disesuaikan.

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai panduan bagi para pejabat dan pegawai dalam melaksanakan penyusunan naskah dinas dan pengurusan